



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Jalan Kamboja No. 11A,
Denpasar

Untuk Invensi dengan Judul : BRIKET DARI SAMPAH SISA UPAKARA DAN SABUT
KELAPA

Inventor : I Made Wahyu Wijaya
I Gusti Ngurah Made Wiratama
I Kadek Ardi Putra

Tanggal Penerimaan : 18 Oktober 2022

Nomor Paten : IDS000006518

Tanggal Pemberian : 04 September 2023

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000006518 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 04 September 2023

Klasifikasi IPC⁸ : F 23G 5/00(2021), F 23G 7/00(2021)

No. Permohonan Paten : S00202211539

Tanggal Penerimaan: 18 Oktober 2022

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 07 November 2022

Jumlah Pembanding:

01315807B1

92544B1

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Jalan Kamboja No. 11A,
Denpasar

(72) Nama Inventor :
I Made Wahyu Wijaya, ID
I Gusti Ngurah Made Wiratama, ID
I Kadek Ardi Putra, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Ir. Dara Mutia

Jumlah Klaim : 2

(5) Invensi : BRIKET DARI SAMPAH SISA UPAKARA DAN SABUT KELAPA

5. Deskripsi invensi:
Invensi ini mengenai Produk Briket dari Sampah Sisa Upakara dan Sabut Kelapa, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan bidang ilmu teknik lingkungan, yaitu pengolahan sampah menjadi energi alternatif. Invensi ini berupa briket yang terbuat dari bahan sampah sisa upakara dan serbuk sabut kelapa dengan rasio 3:1. Proses pembuatan produk briket tersebut terdiri dari sebagai berikut: mencacah sampah sisa upakara dan sabut kelapa sebanyak 2 kali hingga mencapai ukuran bahan 5-10 mm; hasil cacahan di poin a dengan mesin penggiling berkecepatan giling 5800 rpm dan output serbuk ukuran bahan 1-2 mm; serbuk sampah sisa upakara dengan serbuk sabut kelapa dengan rasio 3:1, mengeringkan campuran bahan poin c pada suhu 6 jam hingga bahan memiliki kadar air < 10%, melakukan peletisasi dengan mesin press vertikal dengan tekanan 10 MPa. Hasil uji nilai kalor untuk produk RDF ini menunjukkan produk briket ini memiliki kepadatan sebesar 2185,8 kg/m³, kadar abu sebesar 14,09%, dan nilai kalor sebesar 4558,1 kkal/kg. Berdasarkan SNI 8966:2021 tentang Bahan Bakar Padat, secara umum karakteristik produk briket RDF ini tergolong ke dalam bahan bakar jumpatan padat kelas 2.

